

# BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENDIRIAN – PEDOMAN

2019

PERDA KAB.SEMARANG NO.10. LD.2019, NO.10, TLD.7, LL SETDA KAB.SEMARANG: 49

HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

## ABSTRAK :

- Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah, dalam rangka mendorong pembangunan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah mempunyai peranan penting sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah dan juga berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, dan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan landasan hukum bagi Badan Usaha Milik Daerah di Daerah perlu mengatur Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) ; UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 54 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Bentuk Hukum; Pendirian BUMD; Perusahaan Umum Daerah; Perusahaan Perseroan Daerah; Penyertaan Modal; Kepegawaian; Tahun Buku; Rencana Pembentukan Anak Perusahaan; Penugasan Pemerintah Daerah Kepada BUMD; Evaluasi, Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum Dan Privatisasi; Kerjasama; Kepailitan BUMD; Pelaporan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

## CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Desember 2019.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Kabupaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 11 Halaman.